

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harta bangsa dan menjadi aset untuk menggapai cita-cita bangsa di masa mendatang, oleh karenanya dibutuhkan pengembangan baik secara fisik dan non fisik sejak awal agar anak dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka pengembangannya, kewajiban bukan saja ditujukan kepada orang tua dan keluarga tetapi juga pada masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah menetapkan dalam (UUD Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Perempuan dan Anak) Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam (UUD No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Pasal 11 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan hak-haknya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan diatas baik secara materi dan non materi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mardi & Fatmariza, 2021) salah satu penyebab terabainya hak anak adalah kasus perceraian yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi yakni pengangguran dan kemiskinan, faktor komunikasi yang kurang baik, faktor kesadaran dan tanggung jawab yang kurang dalam memenuhi hak anak, sehingga berdampak pada psikologis anak. Menurut data Badan Peradilan Agama pada tahun 2021 ada beberapa penyebab maraknya kasus perceraian di Indonesia, faktor ekonomi menjadi alasan terbanyak nomor 2 dalam kasus perceraian setelah factor adanya perselisihan dan pertentangan (Dhini, 2022).

Hal tersebut berbanding lurus dengan penyebab perceraian di Kota Cirebon pada tahun 2021, yang mana menurut data dari Pengadilan Agama Kota Cirebon menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor nomor 2 terbanyak yang menjadi alasan perceraian di Kota Cirebon yakni sebanyak 47 kasus (Data Cirebon Kota, 2022). Menurut data perceraian tersebut diketahui bahwa faktor ekonomi cukup menjadi alasan kuat terjadinya perceraian. Menurut data yang diperoleh dari (BPS, 2022) pada bulan Maret, jumlah kemiskinan di Indonesia berada di angka 26,16 juta jiwa. Sedangkan di Kota Cirebon sendiri jumlah angka kemiskinannya pada tahun 2021 mencapai 31,98 ribu orang (10,03 persen).

Kemiskinan rumah tangga dapat menjadikan anak tidak dapat bertahan dalam kondisi tersebut dan juga memberikan dampak kepada anak diantaranya: ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, kesehatan, dan juga anak yang berada di keluarga yang miskin lebih rentan terhadap perubahan misalnya dalam kondisi tertentu seperti bencana dadakan anak-anak akan terpaksa putus sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Engle & Black, kemiskinan secara jangka panjang memberikan dampak terhadap perkembangan dan juga pendidikan anak. Selain itu, Aber dkk. juga menambahkan bahwa kemiskinan berkonsekuensi negatif bagi anak diantaranya berdampak pada perkembangan kognitif, kesehatan fisik dan kesehatan mental (Badan Pusat Statistik, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi, dkk. 2020) disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi anak jalanan untuk bekerja adalah faktor ekonomi, selain itu disebutkan pula bahwa anak tersebut sudah putus sekolah dan sering mengalami kekerasan fisik baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain. Menurut data Dinas Sosial yang diperoleh dari (Data Cirebon Kota, 2022) jumlah anak jalanan di Kota Cirebon pada tahun 2021 sebanyak 224 anak dengan jumlah anak laki-laki 157 anak dan jumlah anak perempuan 67 anak. Kemiskinan juga dapat mempengaruhi anak putus sekolah.

Menurut penelitian oleh (Rokhmaniyah, dkk. 2020) faktor ekonomi diantaranya pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua dan kondisi geografis tempat tinggal dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk membayar biaya pendidikan anak, alhasil anak yang putus sekolah lebih tertarik untuk membantu bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi. Menurut data yang diperoleh dari (Data Cirebon Kota) pada tahun 2021 jumlah anak putus sekolah di Kota Cirebon yaitu SD sebanyak 112 anak dan SMP 298 anak sedangkan pada tahun 2019 jumlah anak putus sekolah jenjang SMA sebanyak 354 orang.

Pendeskripsian diatas menjelaskan bahwa kemiskinan cukup menjadi alasan terabainya hak anak, selain hak pemenuhan sandang, pangan, papan, kasih sayang dan kesehatan, kemiskinan juga merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Selain permasalahan anak terlantar dan anak jalanan, kemiskinan juga berhubungan dengan anak yatim dan dhuafa, dimana yatim dan dhuafa digolongkan sebagai anak yang harus mendapat perlindungan dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 36 yang berbunyi:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
 بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
 فَخُورًا﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

Ayat di atas memerintahkan umat manusia agar berbuat baik kepada anak-anak yatim dalam berbagai hal sehingga menjadikan hidup mereka lebih tenang, sejahtera dan bahagia. Dengan berbuat baik kepada

mereka dapat meringankan bahkan menghilangkan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami sejak kecil, mengangkat harkat dan martabat mereka, serta dapat meningkatkan semangat mereka untuk dapat menghadapi hidup dan masa depan (AF, Muclas, 2021).

Salah satu bentuk dari pelayanan sosial terhadap anak adalah LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), LKSA sendiri merupakan organisasi sosial yang fokus terhadap kesejahteraan anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. LKSA berfungsi sebagai tempat pengganti keluarga untuk memenuhi hak-hak anak yang terabaikan seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga pendidikan (Dinsos Lahat, 2021). Pelayanan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mengacu pada (UU Nomor 23 Tahun 2002) tentang perlindungan anak, yang mana dituliskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Menurut wawancara pada 24 November 2022 dengan Pekerja Sosial Anak Kota Cirebon, disebutkan bahwa terdapat 20 LKSA di Kota Cirebon, salah satunya adalah LKSA Siti Khodijah Al Zahroh yang terakreditasi B oleh Dinas Sosial. LKSA Siti Khodijah Al Zahroh telah berdiri sejak tahun 2013 bertempat di Jl. Satria Gg. Dahlia Kota Cirebon dengan program rutin keagamaan berbasis pondok pesantren. Menurut hasil wawancara dengan ketua LKSA yakni Bapak Sani pada 26 Desember 2022 anak asuhnya berasal dari berbagai daerah di Kota Cirebon yang diantar oleh kerabat dan tetangga mereka karena salah satu atau kedua orang tua mereka telah meninggal ataupun tidak dapat memenuhi hak-hak mereka. Terdapat dua jenis anak asuh yakni anak asuh mukim dan non mukim, karena terbatasnya ruang asrama yang dimiliki dan juga berdasarkan kebutuhan dari anak asuh, namun anak asuh non mukim tetap diwajibkan mengikuti kegiatan di sore harinya. Untuk menerapkan kedisiplinan, pengurus menggunakan sistem absensi dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga anak asuh akan lebih disiplin dan tidak meniggalkan kegiatan.

Menurut wawancara dengan Bapak Sani juga dikatakan bahwa selain upaya peningkatan keagamaan LKSA Siti Khodijah Al Zahroh juga melakukan upaya-upaya terpadu sebagai lembaga pelayanan sosial dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan juga pemenuhan hak-hak anak seperti hak memperoleh sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan hak-hak lain yang belum terpenuhi oleh orang tua dan keluarganya, sehingga LKSA ini dapat dijadikan wadah bagi para anak asuh untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki untuk persiapan kehidupan di masa depan agar dapat mandiri dan dapat mensejahterakan hidupnya sendiri.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di LKSA Siti Khodijah Al Zahroh karena LKSA Siti Khodijah Al Zahroh berfokus pada perbaikan moral melalui pendidikan karakter selain itu, program dan bimbingan moral dikakukan secara intensif karena ketua LKSA menjelaskan bahwa tidak ingin hanya menjadi lembaga penyalur santunan saja, tetapi ingin melaksanakan tanggung jawab dari donatur dengan baik yaitu melalui pembimbingan yang dilakukan secara teratur dan disiplin sehingga anak asuh juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan bukan saja hanya mendapatkan santunan. Menurut peneliti, hal tersebut cukup menarik untuk diteliti dan akan dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga-lembaga sosial lain bahwa sebagai lembaga sosial atau penyalur santunan memiliki tugas dan kewajiban lain yaitu dengan membuat anak asuh atau klien yang dibina dapat mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang diatas, upaya pelayanan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam meningkatkan kesejahteraan anak merupakan sebuah fokus yang akan diketahui dalam penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya-upaya peningkatan kesejahteraan anak asuh yang dilakukan oleh LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon.

B. Fokus Kajian

Penelitian ini difokuskan agar hasil penelitian yang disajikan tidak melebar dan tidak sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada:

1. Dinamika perkembangan pelayanan kesejahteraan yang dilakukan oleh LKSA Siti Khodijah Al Zahroh.
2. Upaya peningkatan dan dampak upaya tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan anak asuh.
3. Hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan upaya pelayanan oleh LKSA Siti Khodijah Al Zahroh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian yang telah dituliskan diatas, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon?
2. Bagaimana upaya LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anak asuh?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak asuh yang dilakukan oleh LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan tercapainya suatu tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui sejarah, perkembangan dan tahap pelayanan di LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon dan juga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anak asuh.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak asuh yang dilakukan oleh LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan berguna bagi masyarakat khususnya bagi penulis dan akademisi, dan LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon. Adapun kegunaan penelitian tersebut diantaranya:

1. Bagi penulis dan akademisi
 - a. Menambah wawasan terkait dengan proses dan juga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan.
 - b. Menjadi bahan pembelajaran dan penguatan wawasan dalam penelitian dan dapat bermanfaat pada saat melakukan program pemberdayaan dan juga hidup bermasyarakat.
2. Bagi LKSA Siti Khodijah Al Zahroh Cirebon
 - a. Menjadi bahan acuan dalam meningkatkan kualitas LKSA maupun kualitas program kesejahteraan anak yatim dan dhuafa.
 - b. Menjadi bahan acuan untuk dapat mengembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh agar dapat bermanfaat.

